



PUTUSAN

Nomor 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara :

Pemohon, umur 48 tahun, tanggal lahir, 31 Desember 1974, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 003 RW 002 Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Riyadi, SH, MH, Rahman Munandir SHI., M.H, Khikmatun Amalia, SHI.MH, Advokat yang berkantor di Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2023, dan telah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 6646/KUASA/X/2023 /PA.CLP sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 47 tahun, tanggal lahir, 18 Oktober 1976, agama, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 003 RW 002 JL Kabupaten Cilacap, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4810/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 18 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1998 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Banyumas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: XXXX tertanggal 19-10-1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di kediaman orang tua Termohon di RT 005 RW 003 Kabupaten Banyumas selama beberapa bulan. Kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon di RT 003 RW 002 Kabupaten Cilacap sampai sekarang.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan dua orang perempuan :

a) Nama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON
Tempat/tanggal lahir Banyumas, 25 April 1981
Agama Islam
Pekerjaan Wiraswasta
Status Cerai Hidup
Alamat : RT 009 RW 001 Kabupaten Banyumas
Selanjutnya disebut sebagai **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON**

b) Nama CALON ISTERI KETIGA PEMOHON
Tempat/tanggal lahir Banyumas, 28 Oktober 1993
Agama Islam
Pekerjaan Wiraswasta
Status Belum Kawin
Alamat : RT 003 RW 001 Kabupaten Banyumas
Selanjutnya disebut sebagai **CALON ISTERI KETIGA PEMOHON**

5. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan Izin Poligami adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah lama saling kenal mengenal dengan Calon Isteri Kedua dan Calon Isteri Ketiga dan saling jatuh cinta. Bahwa Pemohon berniat menikahi kedua calon istri tersebut dan telah menyampaikan nitanya dan keduanya tidak keberatan (mau). Sehubungan dengan itu

Hal. 2 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan ADANYA Ijin Poligami dari Pengadilan Agama karena Pemohon saat ini masih terikat perkawinan dengan Termohon.

- b. Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon akan menikahi Kedua Calon Isteri tersebut, Kedua Calon Isteri tersebut telah diperkenalkan juga dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan atas niat Pemohon untuk menikahi kedua calon isteri tersebut serta mendukungnya.
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dalam bidang usaha pom bensin, hotel, swalayan, Pemegang Saham PT. TDM dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.100.000.000,00 sampai Rp.150.000.000,00 (seratus juta sampai seratus lima puluh juta rupiah) per bulan.
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri - isteri Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:
 - a. Harta berupa benda tetap yang berada di wilayah hukum Kabupaten Cilacap yaitu:
 - 1) Rumah RT 003 RW 002 dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.00252 Kabupaten Cilacap luas 1.361 m² atas nama XXXX dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Saluran air, Jalan dandeleis
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Barat : Tanah No. 00359, Tanah milik XXXX
 - Sebelah Timur : Tanah milik XXXXX
 - 2) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00103 Kabupaten Cilacap luas 3.236 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Barat : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Timur : Tanah milik XXXX

Hal. 3 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



- 3) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00549 Kabupaten Cilacap luas 1.328 m² atas nama XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah No.272, Tanah milik XXXX
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXHM.511 Tanah HM.512
 - Sebelah Barat : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Timur : Jalan XXXXX
- 4) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00512 Kabupaten Cilacap luas 1.310 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah NIB. 00133
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Barat : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Timur : Jalan Raya ke-Kroya
- 5) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00546 Kabupaten Cilacap luas 1.356 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Selatan : Tanah No.273, Tanah milik XXXXHM.511, Tanah HM.512
 - Sebelah Barat : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Timur : Jalan XXXX
- 6) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00511 Kabupaten Cilacap luas 1.273 m² atas nama XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Selatan : Tanah NIB.0134
 - Sebelah Barat : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Timur : Jalan Raya ke Kroya
- 7) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01059 Kabupaten Cilacap luas 8.698 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Tanah Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Desa

Hal. 4 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



- 8) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00253 Kabupaten Cilacap luas 1.159 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Saluran air - Jalan Dandeles
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Barat : Tanah Milik XXXX
 - Sebelah Timur : Tanah No. 00358, Tanah milik XXXX
- 9) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01124 Kabupaten Cilacap luas 9.005 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik Matori dan makam
 - Sebelah Selatan : Saluran air
 - Sebelah Barat : Jalan Sampang - Kebasen
 - Sebelah Timur : Tanah milik XXXX dan SU.131/2004
- 10) Rumah Jl.Daendels dengan Sertifikat Hak Milik No.00356 Kabupaten Cilacap luas 1.824 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik milik XXXX- 00359, XXXX- 00358
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX - 00239, Galih agashi - 00649, XXXX - 00650
 - Sebelah barat : Tanah milik XXXX- 00633, XXXX - 00632, XXXX - 00620
 - Sebelah Timur : Tanah milik XXXX- 00694
- 11) Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.XXXX Kabupaten Cilacap luas 2.271 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik milik XXXX- 00358, XXXX- 00359
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX - 00239, Galih agashi - 00649, XXXX - 00650, XXXX 00652
 - Sebelah Barat : Tanah milik XXXX- 00697

Hal. 5 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik XXXX - 00763, Wina Anjarwati
- 00769, Jalan, XXXX -00653, Siti
Khopsatun - 00654.

12) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01774 Kabupaten Cilacap luas 1.624 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah No. 00844
- Sebelah Selatan : Tanah No. 03137
- Sebelah Barat : Tanah No. 03136
- Sebelah Timur : Tanah No. 03139

13) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. Kabupaten Cilacap luas 762 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalur PLN, Tanah No. 03138
- Sebelah Selatan : Bahu Jalan, Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah No. 03135
- Sebelah Timur : Tanah No. 03140

b. Harta berupa benda tetap yang berada di wilayah hukum Kabupaten Banyumas yaitu:

1) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1278 Kabupaten Banyumas, luas 758 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kranji
- Sebelah Selata : Tanah Pemda
- Sebelah Barat : Jalan ragasemangsang
- Sebelah Timur : Kadipa

2) SPBU Pabuaran dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1497 Kabupaten Banyumas, luas 988m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
- Sebelah Barat : -
- Sebelah Timur : Jalan ke Baturaden

Hal. 6 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SPBU Pahlawan (peserta modal) dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.795 Kabupaten banyumas, luas total 1.070 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Giri Gondo
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Arisman
 - Sebelah barat : Tanah milik Ir. Kusnadi
 - Sebelah Timur : Tanah Negara-Jalan Pahlawan
- 4) SPBU Pahlawan (peserta modal) dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.748 Kabupaten banyumas, luas total 465 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Giri Gondo gang VIII
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXX
 - Sebelah barat : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Timur : Tanah milik XXXX
- 5) ALFAMIDI Jl HR Bunyamin RT 002 RW 002 dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.01902 Kabupaten Banyumas, luas 3.212m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXX
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXX
 - Sebelah Barat : Tanah milik Negara - Jalan XXXX
 - Sebelah Timur : Selokan
- 6) HOTEL XXXXX dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.00798 Kabupaten Banyumas luas 4.892 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Barat : Sungai Taman
 - Sebelah Timur : Tanah Negara

Hal. 7 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0382 kabupaten Banyumas, luas 700 m² atas nama XXXX dengan batasan sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah rumah sakit Orthopaedi
 - Sebelah Selatan : -
 - Sebelah barat : Saluran
 - Sebelah Timur : Tanah No.03012, 03013, Tanah milik H. Mursid
- 8) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0383 Sokaraja kabupaten Banyumas, luas 700 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah rumah sakit Orthopaedi
 - Sebelah Selatan : -
 - Sebelah barat : Saluran
 - Sebelah Timur : Tanah milik XXXX
- 9) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0384 kabupaten Banyumas, luas 700 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah rumah sakit Orthopaedi
 - Sebelah Selatan : -
 - Sebelah barat : Saluran
 - Sebelah Timur : Tanah No.03013, Tanah milik XXXX
- 10) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0385 kabupaten Banyumas, luas 546 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Zaenal
 - Sebelah barat : Tanah M.384.SU No. 1107/1990
 - Sebelah Timur : Tanah M 386. SU No. 1109/1990

Hal. 8 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0386 kabupaten Banyumas, luas 546 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
- Sebelah barat : Tanah M.385 SU. No. 1108/1990
- Sebelah Timur : Tanah M 387 SU. No. 1110/1990

12) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0387 kabupaten Banyumas, luas 546 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik Zaenal
- Sebelah barat : Tanah M.386 SU. No. 1109/1990
- Sebelah Timur : Tanah M 388 SU. No. 1111/1990

13) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0388 Jl. Suparjo Rustam kabupaten Banyumas, luas 560 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik Zaenal
- Sebelah barat : Tanah M.387 SU. No. 1110/1990
- Sebelah Timur : Tanah M 389 SU. No. 1112/1990

14) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0389 kabupaten Banyumas, luas 560 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik Zaenal
- Sebelah barat : Tanah M.388 SU. No. 1111/1990
- Sebelah Timur : Selokan

Hal. 9 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



15) GUDANG SOKARAJA 2 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 01194 kabupaten Banyumas, luas 2.175 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah NIB. 11.27.20.16.01010, Tanah milik XXXX
- Sebelah barat : Saluran, Tanah Negara, jalan dari Sokaraja ke Purwokerto
- Sebelah Timur : Tanah Bengkok

16) GUDANG SOKARAJA 3 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 01195 kabupaten Banyumas, luas 2.025 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah NIB. 11.27.20.16.01009, Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
- Sebelah barat : Saluran, Tanah Negara, Jalan dari Sokaraja ke Purwokerto
- Sebelah Timur : Tanah Bengkok

17) RUMAH MAKAN dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01951 Jln Raya Sidabowa Kabupaten Banyumas luas 1.476 m² XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Muhni
- Sebelah barat : Saluran Air
- Sebelah Timur : Tanah Desa

18) Tanah Sertifikat Hak milik No.02113 Kabupaten Banyumas, luas 579 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Solihin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sidi dan Tiswan
- Sebelah barat : Badan Jalan, Jalan Raya Sidabowa
- Sebelah Timur : Saluran air

19) Tanah Sertifikat Hak milik No.02154 Kabupaten Banyumas, luas 778 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX

Hal. 10 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
- Sebelah barat : Saluran air
- Sebelah Timur : Tanah Bengkok Desa

20) Rumah Jl. Suparto Gang Patung RT 002 RW 001 dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.01677 Kabupaten Banyumas luas 2.300 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang Patung
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX dan XXXX
- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik Suwardi

21) RUKO Jl.HR Bunyamin dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01494 Kabupaten Banyumas luas 650 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik ani
- Sebelah Selatan : Tanah No. g.no.167/D/1981
- Sebelah barat : Kali Coban
- Sebelah Timur : Selokan dan jalan Baturaden ke Purwokerto

22) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01586 Kabupaten Banyumas luas 370 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik Siti Aisah
- Sebelah barat : Saluran
- Sebelah Timur : Tanah milik Handoyo wibowo

23) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00327 Banyumas luas 1.294 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik Siti Aisah
- Sebelah barat : Tanah milik Sumaryo
- Sebelah Timur : Tanah milik Siti Aisah

Hal. 11 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01532 Kabupaten Banyumas luas 1.400 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ny. XXXX
- Sebelah barat : Tanah milik Ny. XXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXX

25) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01533 Kabupaten Banyumas luas 1.125 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
- Sebelah barat : Tanah milik XXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXX

26) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01585 Kabupaten Banyumas luas 355 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
- Sebelah barat : Saluran
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXX

27) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. Kabupaten Banyumas luas 265 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah No.1204
- Sebelah Selatan : Tanah No. 1205
- Sebelah barat : Tanah No.1139
- Sebelah Timur : Tanah No. 1252

28) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01346 Kabupaten Banyumas luas 265 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : -
- Sebelah Selatan : Tanah No. 1203
- Sebelah barat : Tanah No.1139

Hal. 12 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Timur : Tanah No. 1252

29) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01347 Kabupaten Banyumas luas 265 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah No.1203 dan 1204
- Sebelah Selatan : Kos Pak Josep
- Sebelah barat : Tanah No.1139
- Sebelah Timur : Tanah No.1252

30) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01759 Kabupaten Banyumas luas 3615 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bengkok dan Surat
- Sebelah Selatan : Tanah milik
- Sebelah barat : Tanah No. NIB 01205, 01203, 01204, tanah milik XXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXman

31) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 0133 Kabupaten Banyumas luas 4.530 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Desa XXXX
- Sebelah barat : Tanah XXXX
- Sebelah Timur : Tanah XXXX

32) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.099 Kabupaten Banyumas luas 2.390 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
- Sebelah barat : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXX

Hal. 13 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01458 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas luas 4.743 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
 - Sebelah barat : Bengkok Kelurahan Pabuaran
 - Sebelah Timur : Kali raden
- 34) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01290 Kabupaten Banyumas luas 4.190 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah No. 1144 (XXXX)
 - Sebelah Selatan : Tanah XXXX
 - Sebelah barat : Tanah XXXX
 - Sebelah Timur : Selokan
- 35) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01289 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas luas 700 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah No.1252 (XXXX)
 - Sebelah Selatan : Selokan
 - Sebelah barat : Tanah No.1254 (XXXX)
 - Sebelah Timur : XXXX
- 36) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01595 Banyumas luas 1.327 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX dan Tanah Bengkok
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
 - Sebelah barat : Saluran air
 - Sebelah Timur : Supanah
- 37) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01878 Kabupaten Banyumas luas 659 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Tarman

Hal. 14 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah barat : Tanah milik XXXX
- Sebelah Timur : Tanah No.01625 (XXXX)

38) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01879 Kabupaten Banyumas luas 612 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tarman
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah barat : Tanah No.01624 (XXXX)
- Sebelah Timur : Selokan

39) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01383 Kabupaten Banyumas luas 997 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah No.1252 (XXXX)
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah barat : Tijo
- Sebelah Timur : Tanah No.1140 (XXXX)

40) Sawah Jln.Moch Besar dengan Sertifikat Hak Milik No.01400 Kabupaten Banyumas luas 1.630 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Selatan : (XXXX)
- Sebelah barat : Tanah No.253 (XXXX)
- Sebelah Timur : H. Yogi

41) Sawah Jln. Moch Besar dengan Sertifikat Hak Milik No.01795 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas luas 2.058 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah barat : Tanah milik XXXX dan XXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXX

Hal. 15 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42) Sawah Jln. Moch Besar dengan Sertifikat Hak Milik No. 01885 Kabupaten Banyumas luas 1.443 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah No.01598
- Sebelah barat : Tanah No.01674
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXX, Tanah milik XXXX cs

43) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00971 Banyumas luas 791 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Desa dan Mushola
- Sebelah barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Kali Bodas

44) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00382 Kabupaten Banyumas luas 2.470 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Irigasi
- Sebelah Selatan : Desa Kober
- Sebelah barat : Tanah milik Reksawireja
- Sebelah Timur : Selokan

45) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.XXXX Kabupaten Banyumas luas 2.180 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Tri Amini
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sirin CS
- Sebelah barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Desa

46) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.00225 Kabupaten Banyumas luas 2.100 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalam Pemda

Hal. 16 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Kusnadi
- Sebelah barat : Saluran Irigasi dan Jalan Beji
- Sebelah Timur : Tanah Pemda dan Tanah milik Masdjuki

47) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01757 Kabupaten Banyumas luas 674 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kusnadi
- Sebelah Selatan : Jalan Kuburan
- Sebelah barat : Jalan Raya Buntu Banyumas
- Sebelah Timur : Tanah milik Setrawijaya

48) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00180 Kabupaten Banyumas luas 1.273 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
- Sebelah barat : Tanah milik XXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXX

49) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01546 Kabupaten Banyumas luas 2430 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX
- Sebelah barat : Tanah milik XXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXX

50) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01539 Kabupaten Banyumas luas 1.162 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXX
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf
- Sebelah barat : Tanah milik XXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXX

51) Tanah Sertifikat Hak Milik No.1499 Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas luas 1.633 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 17 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Kebarongan
- Sebelah barat : Tanah Wakaf
- Sebelah Timur : Tanah milik Narja

52) Tanah Sertifikat Hak Milik No.1448 Kabupaten Banyumas luas 5.650 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Satoto
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Kebarongan
- Sebelah barat : Tanah milik Turini dan tanah wakaf
- Sebelah Timur : Tanah milik Madngalim, Ponijo dan Narja

53) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00401 Kabupaten Banyumas luas 2.268 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kanem (alm)
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tun Paskarina
- Sebelah barat : Saluran
- Sebelah Timur : Jalan Raya ke Buntu

54) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00358 Kabupaten Banyumas luas 1.758 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Lamén
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kumirah
- Sebelah barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Jalan Raya

55) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01798 Desa Banteran Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas luas 925 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah No. 2502
- Sebelah Selatan : Tanah No. 395 (Sulaeman)
- Sebelah barat : Kali / Sungai
- Sebelah Timur : Jalan Raya Ajibarang-Cilacap

Hal. 18 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56) Rumah dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No 00746. Kabupaten Banyumas luas 527 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sutaji
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah barat : Tanah milik Slamet
- Sebelah Timur : Tanah milik Ragil Widiastuti

57) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No 00046. Kabupaten Banyumas luas 2.400 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ridwan
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah barat : Tanah milik Maryono dan Kusnadi
- Sebelah Timur : Tanah milik Dirah dan Sanwiredja

58) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No 00061 Kabupaten Banyumas luas 6.178 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Madarsih
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah barat : Tanah milik Saryati
- Sebelah Timur : Tanah milik Dulah Sajali.

c. Harta berupa benda tetap yang berada di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga yaitu:

1). SPBU Bojongsari (peserta modal) dengan Sertifikat Hak Milik No 00576 Kabupaten Purbalingga luas 4.498 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dewi setyo
- Sebelah Selatan : Sungai Temiang
- Sebelah Barat : Sungai Temiang
- Sebelah Timur : Jalan Raya ke Bobotsari

Hal. 19 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



- 2). Tanah Sertifikat Hak Milik No 01292 Kabupaten Purbalingga luas 1.230 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Milik Samingun
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Sarmidi
 - Sebelah Barat : Sokaraja
 - Sebelah Timur : Jalan dari Purbalingga
9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua dan ketiga Pemohon tersebut;
10. Bahwa calon isteri kedua dan ketiga Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa wali dari Calon Isteri Kedua dan ketiga Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua dan ketiga Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
- a. Calon isteri kedua dan ketiga Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua dan ketiga Pemohon
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus cerai hidup dan berusia 42 tahun dan tidak sedang bertunangan dengan laki-laki lain sedangkan calon isteri ketiga Pemohon berstatus gadis dan berusia 30 tahun dan tidak sedang bertunangan dengan laki-laki lain juga.
 - c. Calon Wali Nikah Calon Isteri Kedua adalah saudara laki-laki kandung yang bernama XXXX bersedia menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.
 - d. Calon Wali Nikah Calon Isteri Ketiga adalah ayah kandungnya yang bernama XXXX Bin Sanupit bersedia menikahkan Pemohon dengan calon isteri ketiga Pemohon.
13. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dali tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 20 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilacap segera memanggil Para Pihak selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yaitu:

Nama : CALON ISTERI KEDUA PEMOHON
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 25 April 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Cerai Hidup
Alamat : RT 009 RW 001 Kabupaten Banyumas

Selanjutnya disebut sebagai **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON**

3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah (poligami) dengan calon isteri ketiga Pemohon yaitu:

Nama : CALON ISTERI KETIGA PEMOHON
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 28 Oktober 1993
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Belum Kawin
Alamat : RT 003 RW 001 Kabupaten Banyumas

4. Menetapkan Harta Berupa:

a. Harta berupa benda tetap yang berada di wilayah hukum Kabupaten Cilacap yaitu:

- 1) Rumah RT 003 RW 002 dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.00252 Kabupaten Cilacap luas 1.361 m² atas nama XXXX dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Saluran air, Jalan Dandeles
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Barat : Tanah No. 00359, Tanah milik XXXX
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sukarjo

Hal. 21 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00103 Kabupaten Cilacap luas 3.236 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sumambrah
 - Sebelah Barat : Tanah milik Suyud
 - Sebelah Timur : Tanah milik Endang Wirdini
- 3) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00549 Kabupaten Cilacap luas 1.328 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah No. 272, Tanah milik Sudarti
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXHM511, Tanah HM.512
 - Sebelah Barat : Tanah milik Madmulya
 - Sebelah Timur : Jalan A.Yani
- 4) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00512 Kabupaten Cilacap luas 1.310 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah NIB. 00133
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Solehan
 - Sebelah Barat : Tanah milik Madmulya
 - Sebelah Timur : Jalan Raya ke Kroya
- 5) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00546 Kabupaten Cilacap luas 1.356 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah milik Sudarti
 - Sebelah Selatan : Tanah No. 273, Tanah milik XXXXHM.511, Tanah HM.512
 - Sebelah Barat : Tanah milik Madmulya
 - Sebelah Timur : Jalan A. Yani
- 6) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00511 Kabupaten Cilacap luas 1.273 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah milik Miswati
 - Sebelah Selatan : Tanah NIB.0134
 - Sebelah Barat : Tanah milik Madmulya
 - Sebelah Timur : Jalan Raya ke Kroya

Hal. 22 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01059 Kabupaten Cilacap luas 8.698 m² atas namXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Tanah Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Desa
- 8) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00253 Kabupaten Cilacap luas 1.159 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Saluran air - Jalan Dandees
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
 - Sebelah Barat : Tanah Milik XXXX
 - Sebelah Timur : Tanah No. 00358, Tanah milik Sukarjo
- 9) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01124 Kabupaten Cilacap luas 9.005 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik Matori dan makam
 - Sebelah Selatan : Saluran air
 - Sebelah Barat : Jalan Sampang-Kebasen
 - Sebelah Timur : Tanah milik XXXX dan SU.131/
- 10) Rumah Jl.Daendels dengan Sertifikat Hak Milik No.00356 Kabupaten Cilacap luas 1.824 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Tanah milik milik XXXX-00359, XXXX-00358
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX – 00239, XXXX - 00649 Kismanto - 00650
 - Sebelah Barat : Tanah milik XXXX- 00633, Sumawikarta - 00632, XXXX - 00620
 - Sebelah Timur : Tanah milik XXXX- 00694
- 11) Rumah Jl.Daendels dengan Sertifikat Hak Milik No.XXXX Kabupaten Cilacap luas 2.271 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 23 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah milik XXXX- 00358 XXXX-00359
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX - 00239, 00649, XXX - 00650, XXX 00652
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXX-00697
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXX-00763, Wina Anjarwati 00769, Jalan, XXXX Siti Khopsatun - 00654.

12) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01774 Kabupaten Cilacap luas 1.624 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah No. 00844
- Sebelah Selatan : Tanah No. 03137
- Sebelah Barat : Tanah No. 03136
- Sebelah Timur : Tanah No. 03139

13) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01765 Kabupaten Cilacap luas 762 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalur PLN, Tanah No. 03138
- Sebelah Selatan : Bahu Jalan, Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah No. 03135
- Sebelah Timur : Tanah No. 03140

b. Harta berupa benda tetap yang berada di wilayah hukum Kabupaten Banyumas yaitu:

1) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1278 Kabupaten Banyumas, luas 758 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kranji
- Sebelah Selatan : Tanah Pemda
- Sebelah Barat : Jalan ragasemangsang
- Sebelah Timur : Kadipa

2) SPBU Pabuaran dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1497 Jalan HR Bunyamin RT.001 RW 002 Kabupaten Banyumas, luas 988m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 24 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
- Sebelah Barat : -
- Sebelah Timur : Jalan ke Baturaden

3) SPBU Pahlawan (peserta modal) dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.795 Kabupaten banyumas, luas total 1.070 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Giri Gondo
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Arisman
- Sebelah barat : Tanah milik Ir. Kusnadi
- Sebelah Timur : Tanah Negara-Jalan Pahlawan

4) SPBU Pahlawan (peserta modal) dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.748 Kabupaten banyumas, luas total 465 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Giri Gondo gang VIII
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Arisman
- Sebelah barat : Tanah milik Asmaredja, Jasmadi, Karti
- Sebelah Timur : Tanah milik Kartomihardjo

5) ALFAMIDI Jl HR Bunyamin RT 002 RW 002 dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.01902 Kabupaten Banyumas, luas 3.212m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Bunyamin Jayananda
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXX
- Sebelah Barat : Tanah milik Negara Jalan HR. Bunyamin
- Sebelah Timur : Selokan

6) HOTEL MBORRO BATURADEN Jalan Raya Baturaden Barat dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.00798 Desa Ketenger Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas luas 4.892 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX

Hal. 25 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
- Sebelah Barat : Sungai Taman
- Sebelah Timur : Tanah Negara Jalan Raya- Baturaden Barat.
- Sebelah Timur : Tanah No. 03012,03013, Tanah milik H. Mursid

7) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0384 kabupaten Banyumas, luas 700 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah rumah sakit Orthopaedi
- Sebelah Selatan : -
- Sebelah barat : Saluran
- Sebelah Timur : Tanah No.03013, Tanah milik

8) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0385 kabupaten Banyumas, luas 546 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik Zaenal
- Sebelah barat : Tanah M.384.SU No. 1107/1990
- Sebelah Timur : Tanah M 386. SU No. 1109/1990

9) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0388 kabupaten Banyumas, luas 560 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
- Sebelah barat : Tanah M.387 SU. No. 1110/1990
- Sebelah Timur : Tanah M 389 SU. No. 1112/1990

10) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0389 kabupaten Banyumas, luas 560 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX

Hal. 26 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
- Sebelah barat : Tanah M.388 SU. No. 1111/1990
- Sebelah Timur : Selokan

11) GUDANG SOKARAJA 2 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 01194 kabupaten Banyumas, luas 2.175 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah NIB.11.27.20.16.01010, Tanah milik Wardoyo
- Sebelah barat : Saluran, Tanah Negara, Purwokerto
- Sebelah Timur : Tanah Bengkok

12) GUDANG SOKARAJA 2 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 01195 XXXX kabupaten Banyumas, luas 2.025 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah NIB.11.27.20.16.01009, Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik Wardoyo
- Sebelah barat : Saluran, Tanah Negara, Jalan dari Sokaraja ke Purwokerto
- Sebelah Timur : Tanah Bengkok

13) RUMAH MAKAN dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01951 Kabupaten Banyumas luas 1.476 m² XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Desa
- Sebelah Selatan : Tanah milik Muhni
- Sebelah barat : Saluran Air
- Sebelah Timur : Tanah Desa

14) Tanah Sertifikat Hak milik No.02113 Kabupaten Banyumas, luas 579 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Solihin

Hal. 27 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Sidi dan Tiswan
- Sebelah barat : Badan Jalan, Jalan Raya Sidabowa
- Sebelah Timur : Saluran air

15) Tanah Sertifikat Hak milik No.02154 Kabupaten Banyumas, luas 778 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sobiin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jumadi
- Sebelah barat : Saluran air
- Sebelah Timur : Tanah Bengkok Desa

16) Rumah Jl. Suparto Gang Patung RT 002 RW 001 dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.01677 Kabupaten Banyumas luas 2.300 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang Patung
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sobirin dan Narko
- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik Suwardi

17) RUKO Jl.HR Bunyamin dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01494 Kabupaten Banyumas luas 650 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik ani
- Sebelah Selatan : Tanah No. g.no.167/D/1981
- Sebelah barat : Kali Coban
- Sebelah Timur : Selokan dan jalan Baturaden ke Purwokerto

18) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01586 Kabupaten Banyumas luas 370 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik Siti Aisah
- Sebelah barat : Saluran
- Sebelah Timur : Tanah milik Handoyo wibowo

Hal. 28 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00327 Kabupaten Banyumas luas 1.294 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ach. Sudrijo
- Sebelah Selatan : Tanah milik Siti Aisah
- Sebelah barat : Tanah milik Sumaryo
- Sebelah Timur : Tanah Milik Siti Aisah

20) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01532 Kabupaten Banyumas luas 1.400 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Achmad Sudarjo
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ny.Mulyasupana
- Sebelah barat : Tanah milik Ny.Watem
- Sebelah Timur : Tanah milik slamet

21) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01533 Kabupaten Banyumas luas 1.125 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Acmad Sudarjo
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ny.Mulyasupana
- Sebelah barat : Tanah milik Ny. Watem
- Sebelah Timur : Tanah milik slamet

22) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01585 Kabupaten Banyumas luas 355 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik Siti Aisah
- Sebelah barat : Saluran
- Sebelah Timur : Tanah milik Handoyo Wibowo

23) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01345 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas luas 265 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah No.1204
- Sebelah Selatan : Tanah No. 1205
- Sebelah barat : Tanah No.1139

Hal. 29 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Timur : Tanah No. 1252

24) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01346 Kabupaten Banyumas luas 265 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : -
- Sebelah Selatan : Tanah No. 1203 dan 1205
- Sebelah barat : Tanah No.1139
- Sebelah Timur : Tanah No. 1252

25) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. Kabupaten Banyumas luas 265 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah No.1203 dan 1204
- Sebelah Selatan : -
- Sebelah barat : Tanah No.1139
- Sebelah Timur : Tanah No.1252

26) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01759 Kabupaten Banyumas luas 3615 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bengkok dan Surat
- Sebelah Selatan : Tanah milik dalam, Taryo, Karto Rasiti.
- Sebelah barat : Tanah No. NIB 01205, 01203, 01204 dan tanah milik Mustareja
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXman

27) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.0133 Kabupaten Banyumas luas 4.530 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kasmiarjo
- Sebelah Selatan : Desa Grendeng
- Sebelah barat : Tanah Tirtasengajadja
- Sebelah Timur : Tanah Kartaradim

28) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.099 Kabupaten Banyumas luas 2.390 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Madmarta
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tirtasengadja

Hal. 30 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik Ach. Sudirdjo

29) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01458 Kabupaten Banyumas luas 4.743 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Suratno
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sanwikarta
- Sebelah barat : -
- Sebelah Timur : Kali raden

30) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01290 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas luas 4.190 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah No. 1144 (Basuki)
- Sebelah Selatan : Tanah Jarwo
- Sebelah barat : Tanah XXXX
- Sebelah Timur : Selokan

31) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01289 Kabupaten Banyumas luas 700 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah No.1252 (XXXX)
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah barat : Tanah No.1254 (Tijo)
- Sebelah Timur : XXXX

32) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01595 Kabupaten Banyumas luas 1.327 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sunarto dan Tanah Bengkok
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXX
- Sebelah barat : Saluran air
- Sebelah Timur : Supanah

33) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01878 Kabupaten Banyumas luas 659 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Taman

Hal. 31 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : -
- Sebelah barat : Tanah milik Rasiti
- Sebelah Timur : Tanah No.01625

34) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01879 Kabupaten Banyumas luas 612 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Taman
- Sebelah Selatan : -
- Sebelah barat : Tanah No.01624
- Sebelah Timur : -

35) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01383 Kabupaten Banyumas luas 997 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah No.1252
- Sebelah Selatan : -
- Sebelah barat : -
- Sebelah Timur : Tanah No.1140

36) Sawah Jln.Moch Besar dengan Sertifikat Hak Milik No.01400 Kabupaten Banyumas luas 1.630 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : -
- Sebelah Selatan : -
- Sebelah barat : Tanah No.253
- Sebelah Timur : -

37) Sawah Jln. Moch Besar dengan Sertifikat Hak Milik No.01795 Kabupaten Banyumas luas 2.058 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Darsinah
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah barat : Tanah milik Suma dan Murti
- Sebelah Timur : Tanah milik Achmad Sunarto

Hal. 32 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



38) Sawah Jln. Moch Besar dengan Sertifikat Hak Milik No. 01885 Kabupaten Banyumas luas 1.443 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Murti S
- Sebelah Selatan : Tanah No.01598
- Sebelah barat : Tanah No.01674
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXX, Tanah milik Darsinah cs

39) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00971 Kabupaten Banyumas luas 791 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : -
- Sebelah Selatan : Tanah Desa
- Sebelah barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Kali Bodas

40) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00382 Kabupaten Banyumas luas 2.470 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Irigasi
- Sebelah Selatan : Desa Kober
- Sebelah barat : Tanah milik Reksawireja
- Sebelah Timur : -

41) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.XXXX Kabupaten Banyumas luas 2.180 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Tri Amini
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sirin CS
- Sebelah barat : -
- Sebelah Timur : Jalan Desa

42) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.00225 Kabupaten Banyumas luas 2.100 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Pemda
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kushadi
- Sebelah barat : Saluran Irigasi dan Jalan Beji

Hal. 33 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Timur : Tanah Pemda dan Tanah milik Masdjuki

43) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01757 Kabupaten Banyumas luas 674 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kusnadi
- Sebelah Selatan : Jalan Kuburan
- Sebelah barat : Jalan Raya Buntu Banyumas
- Sebelah Timur : Tanah milik Setrawijaya

44) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00180 Kabupaten Banyumas luas 1.273 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Santarwi, Sutini, Paiman
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sudirwo
- Sebelah barat : Tanah milik Sulidah
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXno, Ny.Supadi, Kamini

45) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01546 Kabupaten Banyumas luas 2430 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Satoto
- Sebelah Selatan : Tanah milik Widodo dan Narja
- Sebelah barat : Tanah milik Widodo
- Sebelah Timur : Tanah milik Madngalim dan Ponijo

46) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01539 Kabupaten Banyumas luas 1.162 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Satoto
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf
- Sebelah barat : Tanah milik Muslim Fikri
- Sebelah Timur : Tanah milik Widodo

47) Tanah Sertifikat Hak Milik No.1499 Kabupaten Banyumas luas 1.633 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Kebarongan
- Sebelah barat : Tanah Wakaf

Hal. 34 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Timur : Tanah milik Narja

48) Tanah Sertifikat Hak Milik No.1448 Kabupaten Banyumas luas 5.650 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Satoto
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Kebarongan
- Sebelah barat : Tanah milik Turini dan tanah wakaf
- Sebelah Timur : Tanah milik Madngalim, Ponijo dan Narja

49) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00401 Kabupaten Banyumas luas 2.268 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kanem (alm)
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tun Paskarina
- Sebelah barat : Saluran
- Sebelah Timur : Jalan Raya ke Buntu

50) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00358 Kabupaten Banyumas luas 1.758 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Lamén
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kumirah
- Sebelah barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Jalan Raya

51) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01798 Desa Banteran Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas luas 925 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah No. 2502
- Sebelah Selatan : Tanah No. 395
- Sebelah barat : -
- Sebelah Timur : Jalan Raya Ajibarang-Cilacap

52) Rumah dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No 00746. Kabupaten Banyumas luas 527 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sutaji

Hal. 35 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah barat : Tanah milik Slamet
- Sebelah Timur : Tanah milik Ragil Widiastuti

53) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No 00046. Kabupaten Banyumas
luas 2.400 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ridwan
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah barat : Tanah milik Maryono dan Kusnadi
- Sebelah Timur : Tanah milik Dirah dan Sanwiredja

54) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No 00061 Kabupaten Banyumas
luas 6.178 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Madarsih
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah barat : Tanah milik Saryati
- Sebelah Timur : Tanah milik Dulah Sajali.

c. Harta berupa benda tetap yang berada di wilayah hukum Kabupaten
Purbalingga yaitu:

1). SPBU Bojongsari (peserta modal) dengan Sertifikat Hak Milik No
00576 Kabupaten Purbalingga luas 4.498 m² atas nama XXXX
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dewi setyo
- Sebelah Selatan : Tanah Milik R.Jemlomg
- Sebelah Barat : -
- Sebelah Timur : Jalan Raya ke Bobotsari

2). Tanah Sertifikat Hak Milik No 01292 Kabupaten Purbalingga luas
1.230 m² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Samingun
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sarmidi
- Sebelah Barat : Sokaraja
- Sebelah Timur : Jalan dari Purbalingga

Hal. 36 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Munjid Lughowi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 08 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon tidak mampu memberikan pelayanan seksual dan mengimbangi hasrat Pemohon secara maksimal;
- Termohon bersedia dan rela untuk di madu;

Bahwa telah didengar keterangan Calon Isteri Kedua Pemohon yang bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 009 RW 091 Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, yang telah memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa Calon Isteri Kedua Pemohon telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;

bahwa Calon Isteri Kedua Pemohon juga telah mengenal baik dengan Termohon;

bahwa Calon Isteri Kedua Pemohon telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga Calon Isteri Kedua Pemohon;

Hal. 37 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;

bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;

bahwa calon istri berstatus Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, telah didengar keterangan Orang Tua/Wali Nikah Calon Isteri yang bernama Wisnu Bin Kanapi Hadi Susanto yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan saudara sekandung Saksi, CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, sebagai isteri kedua Pemohon dan Saksi sebagai wali siap untuk menikahkannya;

Bahwa telah didengar pula keterangan Calon Istri Ketiga Pemohon yang bernama CALON ISTERI KETIGA PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, yang telah memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa Saksi sebagai Calon Isteri Ketiga Pemohon telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;

bahwa Saksi sebagai Calon Isteri Ketiga Pemohon juga telah mengenal baik dengan Termohon dan Calon Istri Kedua;

bahwa Calon Isteri Ketiga Pemohon telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga Calon Isteri Ketiga Pemohon;

bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;

bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;

Hal. 38 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clip



bahwa calon istri berstatus Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, telah didengar keterangan Orang Tua/Wali Nikah Calon Isteri yang bernama XXXX Bin Sanupit yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan anak kandung Saksi, CALON ISTERI KETIGA PEMOHON, sebagai isteri ketiga Pemohon dan Saksi sebagai wali telah siap untuk menikahkannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXXXX tanggal 03 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK XXXXX tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 07 Pebruari 2023 , yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Yandukcapil Kroya Kabupaten Cilacap . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 236/31/X/1998 tanggal 19 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri kedua Pemohon atas nama Wismiaty. Nomor XXXXX tanggal 26 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.5);

Hal. 39 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai calon isteri kedua Pemohon. Nomor 398/AC/2002/PA.Pwt tanggal 16 April 2002, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri ketiga Pemohon. Atas nama XXXX Nomor XXXXX tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat pernyataan berlaku adil tanggal 7 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.8);
9. Surat Keterangan penghasilan Pemohon tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan Kepala Kabupaten Cilacap, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat pernyataan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi tanggal 7 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.10);
Bukti-bukti harta bersama:
11. Rumah Jln. Daendels RT 003 RW 002 dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.00252 Kabupaten Cilacap luas 1.361 m² atas nama XXXX;
12. Tanah Sertifikat Hak Milik No.00103 Kabupaten Cilacap luas 3.236 m² atas nama XXXX, ;
13. Tanah Sertifikat Hak Milik No.00549 Kabupaten Cilacap luas 1.328 m² atas nama XXXX;
14. Tanah Sertifikat Hak Milik No.00512 Kabupaten Cilacap luas 1.310 m² atas nama XXXX;
15. Tanah Sertifikat Hak Milik No.00546 Kabupaten Cilacap luas 1.356 m² atas nama XXXX;
16. Tanah Sertifikat Hak Milik No.00511 Kabupaten Cilacap luas 1.273 m² atas nama XXXX;

Hal. 40 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanah Sertifikat Hak Milik No.01059 Kabupaten Cilacap luas 8.698 m² atas nama XXXX;
18. Tanah Sertifikat Hak Milik No.00253 Kabupaten Cilacap luas 1.159 m² atas nama XXXX;
19. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. Kabupaten Cilacap luas 9.005 m² atas nama XXXX;
20. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.00356 Kabupaten Cilacap luas 1.824 m² atas nama XXXX
21. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.XXXX Kabupaten Cilacap luas 2.271 m² atas nama XXXX;
22. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01774 Kabupaten Cilacap luas 1.624 m² atas nama XXXX;
23. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01765 Kabupaten Cilacap luas 762 m² atas nama XXXX;
24. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1278 Kabupaten Banyumas, luas 758 m² atas nama Ari Murti;
25. SPBU Pabuaran dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1497 Jln Kabupaten Banyumas, luas 988m² atas nama XXXX;
26. SPBU Pahlawan (peserta modal) dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.795 Jln. Kabupaten banyumas, luas total 1.070 m² atas nama XXXX;
27. SPBU Pahlawan (peserta modal) dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.748 Jln. Kabupaten banyumas, luas total 465 m² atas nama XXXX;
28. ALFAMIDI Jl HR Bunyamin RT 002 RW 002 dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.01902 Kabupaten Banyumas, luas 3.212m² atas nama XXXX;
29. HOTEL MBORRO BATURADEN Jln Raya Baturaden Barat dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.00798 Kabupaten Banyumas luas 4.892 m² atas nama XXXX;
30. GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0382 Jl. kabupaten Banyumas, luas 700 m² atas nama XXXX;
31. GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0383 Jl. kabupaten Banyumas, luas 700 m² atas nama XXXX;

Hal. 41 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0384 Jl. kabupaten Banyumas, luas 700 m² atas nama XXXX;
33. GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0385 Jl. kabupaten Banyumas, luas 546 m² atas nama XXXX;
34. GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0386 Jl. kabupaten Banyumas, luas 546 m² atas nama XXXX;
35. GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0387 Jl. kabupaten Banyumas, luas 546 m² atas nama XXXX;
36. GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0388 Jl. kabupaten Banyumas, luas 560 m² atas nama XXXX;
37. GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0389 Jl. Suparjo Rustam kabupaten Banyumas, luas 560 m² atas nama XXXX;
38. GUDANG SOKARAJA 2 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 01194 Jl. kabupaten Banyumas, luas 2.175 m² atas nama XXXX;
39. GUDANG SOKARAJA 3 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 01195 Jl. kabupaten Banyumas, luas 2.025 m² atas nama XXXX;
40. RUMAH MAKAN dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01951 Kabupaten Banyumas luas 1.476 m² XXXX;
41. Tanah Sertifikat Hak milik No.02113 Kabupaten Banyumas, luas 579 m² atas nama XXXX;
42. Tanah Sertifikat Hak milik No.02154 Kabupaten Banyumas, luas 778 m² atas nama XXXX;
43. Rumah Jl. XXX RT 002 RW 001 dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.01677 Kabupaten Banyumas luas 2.300 m² atas nama XXXX;
44. RUKO Jl.XXXX dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01494 Kabupaten Banyumas luas 650 m² atas nama XXXX;
45. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01586 Kabupaten Banyumas luas 370 m² atas nama XXXX;
46. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00327 Kabupaten Banyumas luas 1.294 m² atas nama XXXX;
47. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01532 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas luas 1.400 m² atas nama XXXX;

Hal. 42 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Tanah Sertifikat Hak Milik No.01533 Kabupaten Banyumas luas 1.125 m² atas nama XXXX;
49. Tanah Sertifikat Hak Milik No.01585 Kabupaten Banyumas luas 355 m² atas nama XXXX;
50. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01345 Kabupaten Banyumas luas 265 m² atas nama XXXX;
51. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01346 Kabupaten Banyumas luas 265 m² atas nama XXXX;
52. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01347 Kabupaten Banyumas luas 265 m² atas nama XXXX;
53. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01759 Kabupaten Banyumas luas 3615 m² atas nama XXXX;
54. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 0133 Kabupaten Banyumas luas 4.530 m² atas nama XXXX;
55. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.099 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas luas 2.390 m² atas nama XXXX;
56. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01458 Kabupaten Banyumas luas 4.743 m² atas nama XXXX;
57. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01290 Kabupaten Banyumas luas 4.190 m² atas nama XXXX;
58. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01289 Kabupaten Banyumas luas 700 m² atas nama XXXX;
59. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01595 Kabupaten Banyumas luas 1.327 m² atas nama XXXX;
60. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01878 Kabupaten Banyumas luas 659 m² atas nama Ari Murti;
61. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01879 Kabupaten Banyumas luas 612 m² atas nama XXXX;
62. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01383 Kabupaten Banyumas luas 997 m² atas nama XXXX ;
63. Sawah XXX Besar dengan Sertifikat Hak Milik No.01400 Kabupaten Banyumas luas 1.630 m² atas nama XXXX;

Hal. 43 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Sawah XXX Besar dengan Sertifikat Hak Milik No.01795 Kabupaten Banyumas luas 2.058 m² atas nama XXXX;
65. Sawah Jln. XXX dengan Sertifikat Hak Milik No. 01885 Kabupaten Banyumas luas 1.443 m² atas nama XXXX;
66. Tanah Sertifikat Hak Milik No.00971 Kabupaten Banyumas luas 791 m² atas nama XXXX;
67. Tanah Sertifikat Hak Milik No.00382 Kabupaten Banyumas luas 2.470 m² atas nama Ari Murti;
68. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.XXXX Kabupaten Banyumas luas 2.180 m² atas nama XXXX;
69. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.00225 Kabupaten Banyumas luas 2.100 m² atas nama Ari Murti;
70. Tanah Sertifikat Hak Milik No.01757 Kabupaten Banyumas luas 674 m² atas nama XXXX;
71. Tanah Sertifikat Hak Milik No.00180 Kabupaten Banyumas luas 1.273 m² atas nama XXXX;
72. Tanah Sertifikat Hak Milik No.01546 Kabupaten Banyumas luas 2430 m² atas nama XXXX;
73. Tanah Sertifikat Hak Milik No.01539 Kabupaten Banyumas luas 1.162 m² atas nama XXXX;
74. Tanah Sertifikat Hak Milik No.1499 Kabupaten Banyumas luas 1.633 m² atas nama XXXX;
75. Tanah Sertifikat Hak Milik No.1448 Kabupaten Banyumas luas 5.650 m² atas nama XXXX;
76. Tanah Sertifikat Hak Milik No.00401 Kabupaten Banyumas luas 2.268 m² atas nama XXXX;
77. Tanah Sertifikat Hak Milik No.00358 Kabupaten Banyumas luas 1.758 m² atas nama XXXX;
78. Tanah Sertifikat Hak Milik No.01798 Kabupaten Banyumas luas 925 m² atas nama XXXX;
79. Rumah dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No 00746. Kabupaten Banyumas luas 527 m² atas nama XXXX;

Hal. 44 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No 00046. Kabupaten Banyumas luas 2.400 m² atas nama XXXX;
81. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No 00061 Kabupaten Banyumas luas 6.178 m² atas nama XXXX;
82. SPBU Bojongsari (peserta modal) dengan Sertifikat Hak Milik No 00576 Kabupaten Purbalingga luas 4.498 m² atas nama XXXX;
83. Tanah Sertifikat Hak Milik No 01292 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga luas 1.230 m² atas nama XXXX;
Fotokopi Sertifikat Hak Milik di atas telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, masing-masing diberi kode (P.11, P.12, P.13 dan seterusnya sampai P.83);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. XXXX bin Kasman Hadi Nuryanto, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di RT 02 RW 01 Kabupaten Banyumas:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon, saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon selama ini baik-baik saja dan kelihatan harmonis;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, pertalian darah ataupun saudara sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa status calon istri kedua Janda, dan tidak dalam pinangan lelaki lain;
 - bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
 - bahwa secara lahiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya;
2. XXXXso bin Karsidi Kalap, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di RT 09 RW Kabupaten Banyumas;

Hal. 45 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga calon istri kedua Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun sesusuan;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa status calon istri kedua Janda, dan tidak dalam pinangan lelaki lain;
 - bahwa Pemohon sebagai Wiraswasta mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
 - bahwa secara lahiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;
3. Saksi III, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di RT 02 RW 09 Kabupaten Cilacap;
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Teman bisnis Pemohon sejak tahun 2002;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah lagi;
 - bahwa Pemohon ijin akan menikah lagi dengan calon isteri ketiga nama CALON ISTERI KETIGA PEMOHON;
 - bahwa Calon isteri ketiga Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon;
 - bahwa Antara calon isteri kedua dengan calon isteri ketiga adalah orang lain;
 - bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi calon isteri ketiga;
 - bahwa Pemohon mampu berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri kedua dan ketiga;
4. Riwan bin Samuji, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT 02 RW 03 Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;

Hal. 46 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Pemohon ijin akan menikah lagi dengan calon isteri ketiga nama CALON ISTERI KETIGA PEMOHON;
- bahwa Saksi sangat kenal dengan Purwati karena sebagai paman;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak XXXX orang tua kandung Purwati;
- bahwa Calon isteri ketiga Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon;
- bahwa Antara calon isteri kedua dengan calon isteri ketiga adalah orang lain;
- bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi calon isteri ketiga;
- bahwa Pemohon mampu berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri kedua dan ketiga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai bukti P.1, P.2, dan P.3 Pemohon serta Termohon berdomisili di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dan a quo beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 49 ayat (1) huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 4 dan Pasal 40 s.d 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 55 s.d 58 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 47 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilacap secara relatif dan absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diwakili oleh kuasa hukumnya, Sugeng Riyadi, SH, MH, Rahman Munandir SHI,MH, Khikmatun Amalia, SHI.MH, Advokat yang berkantor di Perumahan Puri Hijau Blok Pumas -1B No. 1 Jl. Wahid Hasyim Karang Klesem Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 6646/KUASA/X/2023/PA.CLP. Surat kuasa a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, SEMA RI Nomor 5 Tahun 1962, SEMA RI Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994. Surat kuasa juga dilampiri Berita Acara Penyempahan, KTPA PERADI dan KTP a quo. Secara administratif advokat a quo telah melaksanakan profesinya secara profesional dan dapat diterima untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Munjid Lughowi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon tidak mampu menjalankan dengan baik dan melayanani hasrat seksual Pemohon;
- Termohon bersedia dan rela untuk di madu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Hal. 48 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 18 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan dipertegas dengan ucapan lisan Termohon di persidangan, bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon Isteri Kedua Pemohon yang bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON dan Calon Istri Ketiga bernama CALON ISTERI KETIGA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan seri yang kedua dan seterusnya (poligami) harus memenuhi syarat alternatif, yakni :

- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohon, Termohon telah mengakui bahwa Termohon tidak mampu menjalankan dengan baik dan melayani hasrat seksual Pemohon. Jika dipaksakan keadaan semacam ini maka akan berakibat pada penderitaan Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon merasa tidak puas dan merasa kurang sehingga bisa jadi akan mencari kepuasan di luar istrinya, dan bagi Termohon akan sangat menderita karena menjalankan sesuatu perbuatan atau keadaan di luar batas kemampuannya. Banyak kasus perceraian terjadi karena tidak ada keseimbangan kemampuan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menjembatani permasalahan ini, ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi solusi diperbolehkannya menikah lebih dari seorang (poligami);

Hal. 49 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, salah satu syarat alternatif di atas telah terpenuhi, yakni (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa di samping syarat alternatif, juga harus memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8, P.9, dan P.10, maka terpenuhi pula syarat kumulasi pernikahan lebih dari seorang, dimana dengan penghasilan Pemohon yang rata-rata sebulan mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan mampu membiayai kebutuhan rumah tangga Pemohon, Termohon dan calon-calon istrinya serta anak-anak mereka. Di samping itu, ada jaminan atau janji Pemohon untuk senantiasa berbuat/ berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, serta ada keikhlasan Termohon untuk berbagi cinta, kasih dan Saksing Pemohon dengan istri-istri lain dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa syarat kumulasi dari ke-3 unsur di atas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian, persyaratan menikah lagi (pologami) Pemohon baik secara alternative maupun kumulatif Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon dengan Calon Istri Kedua, CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, dan Calon Istri Ketiga, CALON ISTERI KETIGA PEMOHON, memenuhi syarat rukun perkawinan dan tidak ada larangan / halangan kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan Calon Istri Kedua yang berstatus sebagai Janda sebagaimana bukti P.5 berupa fotokopi

Hal. 50 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dan telah dibuktikan dengan bukti P.6 berupa Akta Cerai, dimana Calon Istri Kedua telah bercerai dengan mantan suaminya pada tanggal 16 April 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan Calon Istri Ketiga yang berstatus sebagai Perawan sebagaimana bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon baik untuk Calon Istri Kedua maupun untuk Calon Istri Ketiga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua dan Ketiga Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, mahram ataupun sesusuan;

Calon Istri Kedua dan Ketiga saat ini tidak dalam pinangan lelaki lain atau menjadi suami lelaki lain;

Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang ketiga;

Secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa kakak kandung dari kedua Calon Istri Kedua, Wisnu Hadi Nurcahyo bin Kanapi Hadi Susanto, dan ayah kandung Calon Istri Ketiga, XXXX Bin Sanupit, telah menyatakan bersedia untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Wali dari kedua calon istri telah bersedia untuk menjadi wali nikah;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua dan Ketiga Pemohon tidak ada hubungan mahram, hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua dan Ketiga Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 51 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk pernikahan yang kedua dan ketiga;
- Secara lahiriyah Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dimana Calon Istri Kedua dan Ketiga telah dewasa, beragama Islam, dan tidak ada ada halangan untuk melakukan perkawinan dengan Pemohon. Perkawinan Pemohon dan Calon Istri Kedua dan Ketiga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 6 s.d 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat (3):

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (النساء : 3)

Artinya; " Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup alasan hukum, untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah memiliki harta-harta sebagaimana bukti P.11 s.d P.83;

Menimbang, bahwa harta – harta di atas telah diakui oleh Termohon, dan telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan setempat terhadap sebagian dari

Hal. 52 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta-harta tersebut yang ternyata posita dan bukti-bukti kepemilikan tersebut sesuai dengan obyek harta;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa harta-harta sebagaimana tersebut di atas diperoleh oleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya, maka harta-harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta gono gini atau harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menikah lagi (poligami) dengan:
 - 1) CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, Tempat/tanggal lahir: Banyumas, 25 April 1981 sebagai istri kedua;
 - 2) CALON ISTERI KETIGA PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir: Banyumas, 28 Oktober 1993 sebagai istri ketiga;
3. Menetapkan harta-harta berikut di bawah ini yang batas-batasnya sebagaimana dalam posita sebagai harta bersama antara Pemohon, Pemohon, dengan Termohon, Termohon, yaitu:
 - 1) Rumah Jln. Daendels RT 003 RW 002 dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.00252 Kabupaten Cilacap luas 1.361 m² atas nama XXXX;

Hal. 53 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00103 Kabupaten Cilacap luas 3.236 m² atas nama XXXX;
- 3) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00549 Kabupaten Cilacap luas 1.328 m² atas nama XXXX;
- 4) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00512 Kabupaten Cilacap luas 1.310 m² atas nama XXXX;
- 5) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00546 Kabupaten Cilacap luas 1.356 m² atas nama XXXX;
- 6) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00511 Kabupaten Cilacap luas 1.273 m² atas nama XXXX;
- 7) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01059 Kabupaten Cilacap luas 8.698 m² atas nama XXXX;
- 8) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00253 Kabupaten Cilacap luas 1.159 m² atas nama XXXX;
- 9) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01124 Kabupaten Cilacap luas 9.005 m² atas nama XXXX;
- 10) Rumah Jl.XXXX dengan Sertifikat Hak Milik No.00356 Kabupaten Cilacap luas 1.824 m² atas nama XXXX
- 11) Rumah Jl. XXXX dengan Sertifikat Hak Milik No.XXXX Kabupaten Cilacap luas 2.271 m² atas nama XXXX;
- 12) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01774 Kabupaten Cilacap luas 1.624 m² atas nama XXXX;
- 13) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01765 Kabupaten Cilacap luas 762 m² atas nama XXXX;
- 14) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1278 Kabupaten Banyumas, luas 758 m² atas nama XXXXX;
- 15) SPBU Pabuaran dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1497 Jln XXXX RT.001 RW 002 Kabupaten Banyumas, luas 988m² atas nama XXXX;
- 16) SPBU Pahlawan (peserta modal) dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.795 Kabupaten banyumas, luas total 1.070 m² atas nama XXXX;
- 17) SPBU Pahlawan (peserta modal) dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.748 Kabupaten banyumas, luas total 465 m² atas nama XXXX;

Hal. 54 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) ALFAMIDI Jl HR Bunyamin RT 002 RW 002 dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.01902 Kabupaten Banyumas, luas 3.212m² atas nama XXXX;
- 19) HOTEL MBORRO BATURADEN dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.00798 Kabupaten Banyumas luas 4.892 m² atas nama XXXX;
- 20) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0382 Jl. kabupaten Banyumas, luas 700 m² atas nama XXXX;
- 21) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0383 kabupaten Banyumas, luas 700 m² atas nama XXXX;
- 22) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0384 Jl. XXXXX kabupaten Banyumas, luas 700 m² atas nama XXXX;
- 23) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0385 Jl. XXXX kabupaten Banyumas, luas 546 m² atas nama XXXX;
- 24) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0386 Jl. XXXX kabupaten Banyumas, luas 546 m² atas nama XXXX;
- 25) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0387 Jl. kabupaten Banyumas, luas 546 m² atas nama XXXX;
- 26) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0388 Jl. kabupaten Banyumas, luas 560 m² atas nama XXXX;
- 27) GUDANG SOKARAJA 1 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 0389 Jl. Suparjo Rustam Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas, luas 560 m² atas nama XXXX;
- 28) GUDANG SOKARAJA 2 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 01194 Jl. XXXXX kabupaten Banyumas, luas 2.175 m² atas nama XXXX;
- 29) GUDANG SOKARAJA 3 dengan Tanah Sertifikat hak Milik No. 01195 Jl. XXXXX kabupaten Banyumas, luas 2.025 m² atas nama XXXX;
- 30) RUMAH MAKAN dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01951 Kabupaten Banyumas luas 1.476 m² XXXX;
- 31) Tanah Sertifikat Hak milik No.02113 Kabupaten Banyumas, luas 579 m² atas nama XXXX;
- 32) Tanah Sertifikat Hak milik No.02154 Kabupaten Banyumas, luas 778 m² atas nama XXXX;

Hal. 55 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Rumah Jl. Suparto Gang Patung RT 002 RW 001 dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.01677 Kabupaten Banyumas luas 2.300 m² atas nama XXXX;
- 34) RUKO Jl.XXXX dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01494 Kabupaten Banyumas luas 650 m² atas nama XXXX;
- 35) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01586 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas luas 370 m² atas nama XXXX;
- 36) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00327 Kabupaten Banyumas luas 1.294 m² atas nama XXXX;
- 37) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01532 Kabupaten Banyumas luas 1.400 m² atas nama XXXX;
- 38) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01533 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas luas 1.125 m² atas nama XXXX;
- 39) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01585 Kabupaten Banyumas luas 355 m² atas nama XXXX;
- 40) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01345 Kabupaten Banyumas luas 265 m² atas nama XXXX;
- 41) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01346 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas luas 265 m² atas nama XXXX;
- 42) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01347 Kabupaten Banyumas luas 265 m² atas nama XXXX;
- 43) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01759 Kabupaten Banyumas luas 3615 m² atas nama XXXX;
- 44) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 0133 Kabupaten Banyumas luas 4.530 m² atas nama XXXX;
- 45) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.099 Kabupaten Banyumas luas 2.390 m² atas nama XXXX;
- 46) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01458 Kabupaten Banyumas luas 4.743 m² atas nama XXXX;

Hal. 56 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01290 Kabupaten Banyumas luas 4.190 m² atas nama XXXX;
- 48) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01289 Kabupaten Banyumas luas 700 m² atas nama XXXX;
- 49) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01595 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas luas 1.327 m² atas nama XXXX;
- 50) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01878 Kabupaten Banyumas luas 659 m² atas nama Ari Murti;
- 51) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01879 Kabupaten Banyumas luas 612 m² atas nama XXXX;
- 52) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.01383 Kabupaten Banyumas luas 997 m² atas nama XXXX;
- 53) Sawah Jln.Moch Besar dengan Sertifikat Hak Milik No.01400 Kabupaten Banyumas luas 1.630 m² atas nama XXXX;
- 54) Sawah Jln. Moch Besar dengan Sertifikat Hak Milik No.01795 Kabupaten Banyumas luas 2.058 m² atas nama XXXX;
- 55) Sawah Jln. Moch Besar dengan Sertifikat Hak Milik No. 01885 Kabupaten Banyumas luas 1.443 m² atas nama XXXX;
- 56) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00971 luas 791 m² atas nama XXXX;
- 57) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00382 Kabupaten Banyumas luas 2.470 m² atas nama Ari Murti;
- 58) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.XXXX Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas luas 2.180 m² atas nama XXXX;
- 59) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.00225 Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas luas 2.100 m² atas nama Ari Murti;
- 60) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01757 Kabupaten Banyumas luas 674 m² atas nama XXXX;
- 61) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00180 Kabupaten Banyumas luas 1.273 m² atas nama XXXX;

Hal. 57 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01546 Kabupaten Banyumas luas 2430 m² atas nama XXXX;
- 63) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01539 Kabupaten Banyumas luas 1.162 m² atas nama XXXX;
- 64) Tanah Sertifikat Hak Milik No.1499 Kabupaten Banyumas luas 1.633 m² atas nama XXXX;
- 65) Tanah Sertifikat Hak Milik No.1448 Kabupaten Banyumas luas 5.650 m² atas nama XXXX;
- 66) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00401 Kabupaten Banyumas luas 2.268 m² atas nama XXXX;
- 67) Tanah Sertifikat Hak Milik No.00358 Kabupaten Banyumas luas 1.758 m² atas nama XXXX;
- 68) Tanah Sertifikat Hak Milik No.01798 Kabupaten Banyumas luas 925 m² atas nama XXXX;
- 69) Rumah dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No 00746. Kabupaten Banyumas luas 527 m² atas nama XXXX;
- 70) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No 00046. luas 2.400 m² atas nama XXXX;
- 71) Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No 00061 Banyumas luas 6.178 m² atas nama XXXX;
- 72) SPBU Bojongsari (peserta modal) dengan Sertifikat Hak Milik No 00576 Kabupaten Purbalingga luas 4.498 m² atas nama XXXX;
- 73) Tanah Sertifikat Hak Milik No 01292 Kabupaten Purbalingga luas 1.230 m² atas nama XXXX;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.066.000,00 (Empat Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Nur Amin, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. masing-

Hal. 58 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Anggota, dibantu H. Muhroji, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhroji, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	40.500,00
Biaya Decente	Rp	3.840.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
PBT	Rp	20.500,00
Jumlah	Rp	4.066.000,00

Hal. 59 dari 59 Hal. Put. No 4810/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)